



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 7/Pdt.G.S/2022/PN Atb

Pada hari ini **Senin, tanggal 19 Desember 2022**, kami para pihak dalam Perkara Perdata Nomor: 6/Pdt.G.S/2022/PN.Atb, antara :-----

CREDIT UNION KASIH SEJAHTERA KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) ATAMBUA BARAT, beralamat di Jl. Maromak Oan 1, Kelurahan Kota Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----

Dalam hal ini diwakili oleh **Rm. SYPRIANUS SILVESTER TES MAU, PR.** selaku Ketua Pengurus yang diwakili oleh Kuasanya **DOMINIKUS ELA TAOLIN, SE** (Deputi Kredit), **JOSE ANTONIO SARMENTO HALE, SH** (Legal) berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 424/DP/CUKS/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua tanggal 24 Oktober 2022, Nomor: 139/HK.02/SK/XI/2022/PN Atb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

Lawan :

- I. **IWAN NARA**, Tempat tanggal lahir: Lewa, 15 Mei 1979, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: WEFIA, RT/RW: 001/001, Desa Lasiolat, Kec. Lasiolat, Kab. Belu, Pekerjaan: Kepolisian RI (POLRI). yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;-----

Bahwa Para Pihak menerangkan sepakat untuk mengakhiri sengketa antara Para pihak seperti yang tertuang dalam dalam surat Gugatan tertanggal, **24 Oktober 2022**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal Tanggal **08 November 2022**, dengan nomor: 06/Pen.Pdt.G.S/2022/PN-Atb dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut:-----

Pasal 1 Para Pihak

1. Penggugat dan Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 30608000210/CU-KS/PP/XII/2020 tanggal tanggal 16 Desember 2020 dalam bentuk Kredit;-----
2. Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Tergugat selama 60 (Enam puluh) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.1.175.000,-(Satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
3. Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang dengan agunan berupa Mobil Kijang Innova dengan Nomor BPKB 6777244, nomor polisi B 1217 JE, nomor rangka MHFXW41G070022272, nomor mesin 1TR6419859 a.n PT. Serasi Auto Raya (Milik Tergugat tetapi belum balik nama) dan Simpanan dengan No Buku anggota: 3006708001779 dan 3006708001690.

Hal 1 dari 6 Putusan Perdata Nomor: 7/Pdt.G.S/2022/PN. Atb



Pasal 2

Kesepakatan Perdamaian

1. Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua dibawah register Nomor: 6/PDT.G.S/2022/PN Atb, karena Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi); ;-----
2. Tergugat mengakui telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut;-----
3. Para pihak mengakui tunggakan yang belum di setor ke pihak Penggugat secara teratur sampai dengan tanggal 19 Desember 2022 sebesar Rp.12.690.350,-(Dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp.7.283.750,;-----
Tunggakan Bunga Rp.5.008.000;-----
Tunggakan Denda Rp.399.200;-----
Para Pihak mengakui sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.46.839.450.- (Empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan rincian pokok pinjaman Rp.41.432.250 + tunggakan bunga Rp.5.008.000 + tunggakan denda Rp.399.200.
4. Tergugat mengakui bahwa barang jaminan yaitu Mobil Kijang Innova dengan Nomor BPKB 6777244, nomor polisi B 1217 JE, nomor rangka MHFXW41G070022272, nomor mesin 1TR6419859 a.n PT. Serasi Auto Raya (Milik Tergugat tetapi belum balik nama) masih milik Tergugat dan sekarang mobil berada di Kupang.;-----
5. Tergugat bersedia menyerahkan barang jaminan untuk dijual, berupa sebuah kendaraan Mobil Kijang Innova dengan Nomor BPKB 6777244, nomor polisi B 1217 JE, nomor rangka MHFXW41G070022272, nomor mesin 1TR6419859 a.n PT. Serasi Auto Raya (Milik Tergugat tetapi belum balik nama).;-----
6. Barang jaminan yaitu Mobil Kijang Innova dengan Nomor BPKB 6777244, nomor polisi B 1217 JE, nomor rangka MHFXW41G070022272, nomor mesin 1TR6419859 a.n PT. Serasi Auto Raya (Milik Tergugat tetapi belum balik nama) selama ini berada di Kupang dan sementara dilakukan service atau perbaikan.;-----
7. Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata Nomor: 6/PDT.G.S/2022/PN Atb, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;-----
8. Tergugat bersedia melunasi tunggakan dan sisa hutangnya kepada Penggugat dengan skema pembayaran sebagai berikut:-----
 - a) Penggugat dan Tergugat bersepakat dan telah pergi ke Kupang bersama-sama pada tanggal 16 Desember 2022 untuk melakukan pengecekan terhadap Mobil Kijang Innova dengan Nomor BPKB 6777244, nomor polisi B 1217 JE, nomor rangka MHFXW41G070022272, nomor mesin 1TR6419859 a.n PT. Serasi Auto Raya (Milik Tergugat tetapi belum balik nama), setelah di cek mobil jaminan tersebut diatas baru selesai servive bagian mesin oleh bengkel pertama yaitu bengkel Leo dengan nominal service mesin Rp.32.000.000,-(Tiga puluh dua juta rupiah) dan setelah itu mobil

Hal 2 dari 6 Putusan Perdata Nomor: 7/Pdt.G.S/2022/PN. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jaminan tersebut diatas dipindahkan ke bengkel yang kedua yaitu bengkel Mas Agus untuk perbaikan kelistrikan dan interior dengan nominal Rp.20.000.000.-(Dua puluh juta rupiah) belum ditambah biaya lain-lain yang nanti timbul dari perbaikan mobil tersebut diatas sampai dengan selesai diservice dan dianggap telah layak pakai.;-----
- b) Pembayaran biaya service bagian mesin mobil Kijang Innova dengan Nomor BPKB 6777244, nomor polisi B 1217 JE, nomor rangka MHFXW41G070022272, nomor mesin 1TR6419859 a.n PT. Serasi Auto Raya (Milik Tergugat tetapi belum balik nama) pada bengkel pertama yaitu bengkel leo dengan nominal Rp.32.000.000.-(Tiga puluh dua juta rupiah) telah dibayar sementara oleh Penggugat pada tanggal 16 Desember 2022.;-----
- c) Biaya service bagian kelistrikan dan interior mobil Kijang Innova dengan Nomor BPKB 6777244, nomor polisi B 1217 JE, nomor rangka MHFXW41G070022272, nomor mesin 1TR6419859 a.n PT. Serasi Auto Raya (Milik Tergugat tetapi belum balik nama) pada bengkel kedua yaitu bengkel Mas Agus adalah sebesar Rp.20.000.000.-(Dua puluh juta rupiah) dan belum termasuk biaya lain-lain yang nanti timbul dari perbaikan mobil. Penggugat telah membayar DP perbaikan mobil dengan nominal Rp.5.000.000.-(Lima juta rupiah) pada tanggal 16 Desember 2022 dan sisanya akan dibayar Penggugat setelah mobil tersebut telah selesai diservice dan telah dianggap layak pakai.;-----
- d) Total biaya service Mobil Kijang Innova dengan Nomor BPKB 6777244, nomor polisi B 1217 JE, nomor rangka MHFXW41G070022272, nomor mesin 1TR6419859 a.n PT. Serasi Auto Raya (Milik Tergugat tetapi belum balik nama) yaitu Rp.52.000.000.-(Lima puluh dua juta) belum termasuk biaya lain-lain yang nanti timbul dari perbaikan mobil.
- e) Penggugat dan Tergugat telah bersepakat apabila Mobil Kijang Innova dengan Nomor BPKB 6777244, nomor polisi B 1217 JE, nomor rangka MHFXW41G070022272, nomor mesin 1TR6419859 a.n PT. Serasi Auto Raya (Milik Tergugat tetapi belum balik nama) telah selesai diservice dan dianggap telah layak pakai maka Penggugat dan Tergugat bersama-sama ke kupang untuk mengambil mobil tersebut untuk dibawah ke atambua dan mobil tersebut akan disimpan sementara pada Penggugat sampai mobil tersebut selesai dijual kepada pembeli baru.;-----
- f) Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa sisa pinjaman Tergugat Rp.46.839.450.-(Empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) akan ditambahkan dengan angsuran setiap bulan Rp.1.175.000.-(Satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai mobil tersebut dijual dan biaya perbaikan Mobil Kijang Innova dengan Nomor BPKB 6777244, nomor polisi B 1217 JE, nomor rangka MHFXW41G070022272, nomor mesin 1TR6419859 a.n PT. Serasi Auto Raya (Milik Tergugat tetapi belum balik nama) yang telah dibayar sementara oleh Penggugat dengan nominal Rp.52.000.000.-(Lima puluh dua juta) belum termasuk biaya lain-lain yang nanti timbul dari service mobil tersebut akan dilunasi/dibayar oleh Tergugat dengan cara Penggugat melakukan penjualan barang jaminan yang dijaminan berupa Mobil Kijang Innova dengan Nomor BPKB 6777244, nomor polisi

Hal 3 dari 6 Putusan Perdata Nomor: 7/Pdt.G.S/2022/PN. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B 1217 JE, nomor rangka MHFXW41G070022272, nomor mesin 1TR6419859 a.n PT.

Serasi Auto Raya (Milik Tergugat tetapi belum balik nama);-----

- g) Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa harga penjualan barang jaminan yaitu Mobil Kijang Innova dengan Nomor BPKB 6777244, nomor polisi B 1217 JE, nomor rangka MHFXW41G070022272, nomor mesin 1TR6419859 a.n PT. Serasi Auto Raya (Milik Tergugat tetapi belum balik nama) ditentukan oleh Penggugat sehingga dapat melunasi pinjaman Tergugat Rp.46.839.450.- (Empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) akan ditambahkan dengan angsuran setiap bulan Rp.1.175.000.- (Satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai mobil tersebut dijual dan biaya service mobil Rp.52.000.000.- (Lima puluh dua juta) belum termasuk biaya lain-lain yang nanti timbul dari service mobil Kijang Innova tersebut diatas.;-----
- h) Apabila hasil penjualan Mobil Kijang Innova dengan Nomor BPKB 6777244, nomor polisi B 1217 JE, nomor rangka MHFXW41G070022272, nomor mesin 1TR6419859 a.n PT. Serasi Auto Raya (Milik Tergugat tetapi belum balik nama) dimiliki Tergugat tidak mencukupi untuk melunasi sisa hutang Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya.;-----
- i) Apabila hasil penjualan Mobil Kijang Innova dengan Nomor BPKB 6777244, nomor polisi B 1217 JE, nomor rangka MHFXW41G070022272, nomor mesin 1TR6419859 a.n PT. Serasi Auto Raya (Milik Tergugat tetapi belum balik nama) dimiliki Tergugat setelah dipergunakan untuk melunasi sisa hutang Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat.;-----

Pasal 3

PELANGGARAN KESEPAKATAN

Apabila Tergugat melanggar kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 kesepakatan perdamaian ini, maka Tergugat menyatakan:

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurangan tunggakan hutang Tergugat;
2. Apabila Tergugat tidak mengikuti kesepakatan yang telah disepakati yaitu seperti yang tertera dalam Pasal 2 ayat 5, Pasal 2 ayat 6, Pasal 2 ayat 9 (e), Pasal 2 ayat 9 (f) dan Pasal 2 ayat 9 (g) maka Tergugat tidak berkeberatan apabila diproses hukum baik pidana maupun perdata dan barang jaminan yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) beserta harta benda yang dimiliki Tergugat dilakukan penjualan secara bawah tangan atau lelang umum atau eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa pinjaman Tergugat kepada Pengugat baik pokok hutang, bunga hutang, maupun denda.
3. Apabila hasil penjualan barang jaminan maupun harta benda yang dimiliki Tergugat tidak mencukupi untuk melunasi sisa hutang Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya.

Hal 4 dari 6 Putusan Perdata Nomor: 7/Pdt.G.S/2022/PN. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila hasil penjualan barang jaminan maupun harta benda yang dimiliki Tergugat setelah dipergunakan untuk melunasi sisa hutang Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat.

Pasal 4

Penutup

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung bersama oleh Para Pihak.;-----

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini Para Pihak buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dalam bentuk apapun juga dari pihak manapun dan dibuat 3 (tiga) rangkap yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;---

Setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat menerangkan bahwa mereka menyetujui dan menerima Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas, kemudian Pengadilan Negeri Atambua menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

PUTUSAN

Nomor:6/Pdt.G.S/2022/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadialan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca surat kesepakatan perdamaian kedua belah pihak ;-----

Setelah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas ;-----

Memperhatikan Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak ;-----
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut ; -----
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama, yang hingga Perdamaian ini dibuat sejumlah **Rp. 790.000.00-. (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);**-----

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **19 Desember 2022**, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Atambua selaku Hakim Tunggal, yang

Hal 5 dari 6 Putusan Perdata Nomor: 7/Pdt.G.S/2022/PN. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 7/Pdt.G.S/2022/PN.Atb, tanggal 08 November 2022, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NOVAD S, MANU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan dihadiri pula oleh Tergugat ;-----

HAKIM

PANITERA PENGGANTI

NOVAD S, MANU, S.H.,

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 100.000,-;
2. ATK	Rp. 30.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 620.000,-;
4. PNPB	Rp. 20.000,-;
5. Sumpah	Rp. – (nihil)
6. Redaksi	Rp. 10.000,-;
7. Materai	<u>Rp. 10.000,-;</u>

Jumlah **Rp. 790.000.00- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)**

Hal 6 dari 6 Putusan Perdata Nomor: 7/Pdt.G.S/2022/PN. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)